



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KOTABARU**

Jalan Zamrud I Kotabaru Telp./Faks.(0518) 21245 Kotabaru 72116

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOTABARU

NOMOR : Kd.17.02/4/PP.00.3.2/KEP. 045/2010

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) AL HADI DESA MEKARPURA
KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH KABUPATEN .KOTABARU**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOTABARU

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian dan izin operasional terhadap Raudhatul Athfal Al Hadi Desa Mekarpura Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru ;
- b. bahwa Raudhatul Athfal tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan dan izin operasional menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Formal

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 0487/0/1992 tentang Taman Kanak-Kanak ;
- 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kab. / Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOTABARU
TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL
AL HADI DESA MEKARPURA KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH KAB. KOTABARU.

Pertama

: Memberikan persetujuan dan izin operasional atas pendirian Raudhatul Athfal sebagai berikut :

Nama Madrasah	: RA AL HADI
Alamat	: Ds. Mekarpura Kec.Pulau Laut Tengah
Kab./Kota	: Kotabaru
Nomor Statistik Madrasah	: 101263020017

Kedua

: Raudhatu Athfal tersebut diberikan piagam pendirian dengan status terdaftar sebagaimana lampiran keputusan ini.

Ketiga

: Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut tidak mematuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku dan/atau jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya.



Tembusan Yth. :

- 1.Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Kal - Sel
- 2.Kepala Dinas Pendidikan Kab.Kotabaru